

Peran Investasi dalam Perspektif Islam untuk Mereduksi Pengangguran dan Mewujudkan Visi Strategis ‘Nawacita’

Kurniawati*

*STAI Denpasar Bali
Alamat Email: kurniawati.aam@gmail.com

Abstract

It was discovered that FDI's contributes in reducing unemployment rate in Indonesia although is of a diminutive percentage compared to the present population. It was also been known that most of people have no or very little knowledge about FDI. It has been therefore advised that, the government should encourage more foreign investments so as to increase the government fund and to reduce the unemployment rate in Indonesia and FDI should as well be disseminated to the country. The existing FDI's is one of strategy in Nawacita Vision to accelerate and transform economic country to lessen poverty and unemployment .

Keyword : Investment, Unemployment, Reduction, Transformation

A. Pengangguran Penyakit yang Menyebabkan Negara Indonesia Sulit Tumbuh dan Berkembang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sebanyak 128,06 juta penduduk Indonesia adalah angkatan kerja, jumlahnya bertambah 2,62 juta orang dari Agustus 2017. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 10 ribu orang. Untuk melihat permasalahan pengangguran penulis menganalogikan pengangguran sebagai sebuah penyakit kronis yang menggerogoti vitalitas sebuah negara untuk bisa tumbuh berkembang dalam melakukan percepatan pencapaian visi strategis bangsa. Pengangguran berperan besar dalam menghambat proses pembangunan ekonomi sehingga masyarakat itu sendiri tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang ingin dicapainya, dengan pendapatan riil yang rendah menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak juga ikut berkurang. Dengan demikian apabila penerimaan pajak menurun maka dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga ikut berkurang sehingga kegiatan pembangunan juga ikut menurun. Selain itu dengan tingginya tingkat pengangguran akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat sehingga permintaan atas barang - barang hasil produksi juga akan berkurang. Hal ini tentunya tidak akan mampu merangsang para investor dan pengusaha untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru dan kembali lagi

investasi akan melambat dan pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu secara optimal dan merata. Dari segi sosial pun demikian, akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan, pengangguran otomatis akan menyebabkan kemiskinan, ketimpangan dan kecemburuan sosial, memicu tingginya tingkat kriminalitas dan mengganggu stabilitas sosial politik dan keamanan negara.


Ada banyak kebijakan yang telah di implementasikan oleh pemerintah berkenaan dengan pengangguran diantaranya mengadakan pelatihan tenaga kerja, membangun industri industri baru yang bersifat padat karya, menggalakkan pembangunan sektor informal dengan mengembangkan *home industry*, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja disektor agraris, pembangunan proyek-proyek umum oleh pemerintah sehingga bisa menyerap tenaga kerja langsung dan melakukan deregulasi serta debirokratisasi untuk merangsang investasi.

B. Peran Investasi Asing dalam Pembangunan dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Untuk bisa melakukan Transformasi ekonomi di negara kita tentu membutuhkan pembangunan fisik untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi yang mendorong pertukaran barang dan jasa antar provinsi dan antar pulau sehingga potensi ekonomi diseluruh wilayah Indonesia dapat tergali dan berkembang. Kegiatan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan. Namun negara kita menghadapi beberapa tantangan mulai dari keterbatasan anggaran hingga cara meningkatkan penerimaan negara melalui investasi baik dalam dan luar negeri. Keterbatasan dana bisa kita dapat melalui hutang luar negeri untuk kita alirkan ke sektor sektor produktif, namun ini bukanlah pilihan yang populer mengingat beban bunga hutang negara kita yang terus meningkat dan berpotensi untuk gagal bayar. Sementara untuk mengundang investor dari dalam dan luar negeri tentunya berisiko pada kepemilikan negara yang akan berkurang terhadap proyek proyek yang dibuka, namun sisi positif nya adalah negara kita tidak terbebani dengan pembayaran cicilan dan bunga. Dengan syarat proyek yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan berpotensi memperkuat ekonomi nasional tidak boleh kita berikan dalam porsi besar kepada pihak asing. Disini pemerintah harus memiliki kebijakan yang tegas dan jelas secara bersamaan disaat menarik dana investor namun tetap melakukan perlindungan terhadap pelaku ekonomi di dalam negeri terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan tetap

memberikan dukungan pembiayaan usaha dengan cakupan yang lebih luas dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan kebijakan investasi dan penguatan pelaku ekonomi nasional diharapkan mampu mengakselerasi kemajuan ekonomi nasional menuju transformasi ekonomi yang nyata dan terukur. Secara perlahan kita perkuat industri nasional untuk bisa meningkatkan nilai tambah dan bisa diperhitungkan dalam *supply chain* perdagangan global.

Dengan anggapan diawal bahwa pengangguran adalah sebuah penyakit disertai dampak buruk yang menyertainya bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan hidup suatu bangsa, maka sudah sepatutnya kita membuat kebijakan radikal untuk segera menyelesaikannya. Salah satu cara yang cukup efektif dan memberikan dampak yang luas adalah melalui investasi, baik itu lokal maupun asing. Namun harus kita ketahui bersama bahwa tidak semua negara bisa menjadi tujuan penanaman modal, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebuah negara untuk bisa menjadi negara tujuan diantaranya pertumbuhan pasar dalam negeri yang tinggi, biaya produksi yang murah dan tentunya tenaga kerja yang memadai dalam konteks kualitas Sumber Daya Manusia yang sudah terlatih.



Data Kementerian Perindustrian menyebutkan, capaian kinerja sektor industri pada kuartal III 2017 tumbuh tinggi, diantaranya industri logam dasar dengan pertumbuhan mencapai 7,50%. Selanjutnya, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh mencapai 7,38%. Bahkan, industri makanan dan minuman pertumbuhannya mencapai 7,19% dan industri mesin serta perlengkapan berkembang 6,72%. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian saat ini industri nasional menempati peringkat empat dunia.

Dari diagram yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Investasi Asing di Indonesia pada tahun 2016 kita ketahui bahwa Singapura masih menempati peringkat pertama sebesar 31% sebagai negara yang melakukan banyak kegiatan Investasi dibebberapa proyek di Indonesia, di ikuti oleh Jepang sebesar 25%, lalu China sebesar 12%. Ada total 7.897 proyek dengan total nilai proyek US\$16,7 miliar. Dapat kita bayangkan berapa banyak modal yang mengalir ke negara kita dan tentunya akan mampu menyerap tenaga kerja kita yang tersebar diseluruh wilayah dimana proyek akan dioperasikan mulai dari pembangunan infrastruktur industri, produksi beserta proses ekonomi yang mengikutinya. Hal ini akan berdampak luas dan mempengaruhi pendapatan nasional negara kita.



Pada Tahun 2017 lalu Standard and Poor's (S&P) Global Rating menempatkan negara kita pada peringkat BBB-/ Stable Outlook yang merupakan peringkat layak investasi yang diindikasikan dengan resiko gagal bayar hutang yang rendah dan negara kita memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Tentunya ini akan berdampak positif secara eksponensial dengan akan banyaknya investasi asing yang masuk dan mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Negara kita masih membutuhkan banyak modal untuk bisa mewujudkan visi yang tertuang dalam Nawacita yang didengungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kita

harus bisa membangun kerjasama dengan banyak investor asing dikarenakan mereka memiliki akses terhadap dana global disamping teknologi, keahlian dan kewirausahaan.

C. Investasi sebagai Lokomotif Percepatan Pencapaian NAWACITA Sebagai Visi Pembangunan Strategis Indonesia

Nawacita adalah konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian untuk mengubah dan mewujudkannya, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Visi ini merupakan koreksi dari arah pembangunan masa lalu yang fokus di Jawa dan Indonesia bagian barat. Visi pemerintahan Jokowi – Jk telah dirumuskan dalam Nawacita, yang memiliki 3 ciri utama yaitu ; Negara hadir, Membangun dari pinggiran dan Revolusi mental. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ditengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Jokowi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama yang bertujuan untuk memajukan ekonomi dalam negeri dengan melakukan langkah-langkah konkrit; pertama mendorong daya saing industri nasional dengan melakukan deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Kedua pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Ketiga meningkatkan investasi di sektor properti untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Keempat membangun infrastruktur dasar seperti penyediaan listrik serta pembangunan jalan raya, tol, pelabuhan untuk mengefisiensikan jalur distribusi. Membangun irigasi, waduk untuk meningkatkan produktivitas pembangunan nasional dan meningkatkan konektivitas antar desa dan pulau. Kebijakan ekstra lainnya adalah melakukan kepastian kontrak energi seperti kontrak migas, biodisel dan listrik; peningkatan produksi beras dalam negeri; melakukan reindustrialisasi; melakukan perbaikan pada sektor keuangan; menjadikan pemerintah daerah sebagai pusat layanan publik; membangun *Good Corporate Governance* yang kuat untuk memperkuat kepercayaan para investor untuk mau berinvestasi di Indonesia sehingga bisa menjadi lokomotif pembangunan disegala bidang baik infrastruktur dan pembangunan kualitas manusia yang digariskan dalam Visi Nawacita.

Pemerintah telah melakukan banyak pekerjaan dan masih terus bekerja tanpa henti untuk bisa mewujudkan isi dari cita-cita kebangsaan. Mari kita dukung pemerintah dengan cara meningkatkan kualitas diri untuk bisa menjadi bagian dari pembangunan, negara membutuhkan partisipasi dan kesiapan setiap warga negaranya dengan sikap mental yang kuat, mau belajar banyak dari peluang-peluang yang dibuka melalui arus investasi yang masuk. Hilangkan sikap yang penuh sentimen negatif dan kecemburuan, kita tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan tenaga kerja asing dan menyambut segala transformasi menuju Indonesia yang kuat dan berdaulat disegala bidang.

D. Investasi dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam istilah investasi disebut mudharabah adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma' ulama yang memperbolehkannya. Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi menjadi dua.

Menurut para ulama investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut

1. Pelaku (investor) Pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan baliqh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga), Al- 'Aqid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila).
2. Akad perjanjian. Dalam melakukan akad perjanjian kedua belah pihak harus sama sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Karena akad adalah hal pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis / kerjasama.
3. Obyek Transaksi. Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan.
 - a. Modal sendiri harus berupa alat tukar seperti uang, emas, atau perak yang mempunyai kejelasan dalam nilainya. Modal tidak boleh berupa barang / komoditi, kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak untuk menetapkan

harga barang tersebut dengan uang sehingga nilainya itulah yang menjadikan modal untuk menjalankan bisnis. Mengapa dilarang menggunakan barang komoditi? Ya, alasannya adalah karena ketidakjelasan besar kecilnya keuntungan saat pembagian keuntungan. Dan dari ketidakjelasan itulah yang menimbulkan kecurigaan dan pertikaian.

- b. Usaha pokok dalam penanaman modal adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti jual beli minuman keras, daging babi / anjing, bangkai, darah, jual beli riba, dan atau yang sejenisnya.
- c. Keuntungan bisnis adalah hak absolut kedua belah pihak. Pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat dengan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan prosentasi tertentu bagi investor dan pengelola modal. Perlu diingat juga bahwa prosentase bukan dari modal tetapi dari keuntungan yang didapat. Kedua, keuntungan dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf 12: ayat 46-50. Allah swt berfirman :

وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ لِّعَلِّي أَرْجِعَ إِلَىٰ يَوْسُفَ أَيْهَا الْيَقِينِ أَتَيْنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِيمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُتُبُلَاتٍ خُضْرٍ
ثُمَّ يَأْتِي (47) ثُمَّ فَكَّرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَ (46) لَعَلَّهُمْ يَعْصُونَ
سُ وَفِيهِمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّارُ (48) بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَتَلْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ
[49] يَعْصِرُونَ } [46 – يوسف: 46]

Artinya:

12:46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”

12:47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

12:48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

12:49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS Yusuf 12:46-49.)

Ayat diatas mengajarkan kita untuk tidak menggunakan seluruh harta yang kita miliki setelah mendapatkannya. Maksud dari tidak menggunakan seluruh harta yang kita miliki adalah kita tidak menggunakan harta tersebut untuk hal yang tidak bermanfaat, karena akan menjadikan kita sebagai orang yang boros. Allah SWT sendiri tidak suka dengan sifat pemboros.

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (QS. Al Isro’: 26-27).

Dapat dimaknai bahwa investasi sendiri merupakan salah satu cara bagi kita untuk menabung. Investasi apapun bentuknya dalam Islam mewajibkan bahwa kerugian dan keuntungan hendaknya menjadi tanggung jawab dan hak kedua pihak sesuai dengan akad yang sudah diucapkan. Dengan demikian selama investasi dapat memberikan manfaat disertai tanggungjawab dari kedua belah pihak maka pelaksanaannya dibenarkan menurut pandangan Islam.